

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan demi pemerataan di seluruh wilayah, menjamin stabilitas nasional, dan membuat kebijakan untuk mengatur warga negaranya. Dalam hal ini tentunya pemerintah membutuhkan dana yang banyak dimana dana yang diperoleh bisa berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam (PSDA), pengelolaan barang milik negara, hingga iuran yang dipungut pada setiap warga negara yaitu berupa pajak.

Pajak merupakan sumber keuangan yang paling utama bagi suatu negara untuk membiayai semua pengeluaran baik secara rutin maupun yang digunakan untuk kepentingan pembangunan. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran program pemerintahan sehingga pengelola pajak harus lebih aktif dalam meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dan tidak terkecuali untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang harus membayar pajak final.

Dalam APBN 2023, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun atau tumbuh 5,3% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Penerimaan perpajakan didukung realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.869,2 triliun yang melampaui target APBN 2023 dan meningkat signifikan sebesar 8,9% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Dapat dilihat dari Tabel 1.1 terdapat penurunan realisasi di tahun 2020 dan adanya peningkatan *growth* pada tahun 2021 hingga tahun 2023.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah)


Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Target	2.165,1	1.699,9	1.743,6	2.266,2	2.463
Realisasi	1.960,6	1.647,8	2.011,3	2.635,8	2.774,3
% Capaian terhadap APBN	90,56%	86,93%	115,35%	116,31%	112,64%

Sumber: *data-apbn.kemenkeu.go.id*

Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak maka dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Hal ini merupakan faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan sosialisasi perpajakan secara berkesinambungan kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak sehingga kesadaran dan pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat meningkat. Salah satu fasilitas teknologi yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah *electronic system (e-system)* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan menggunakan sistem tersebut dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak serta dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif.

Dengan adanya sistem tersebut dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia semakin meningkat terutama pada wilayah Kota Padang. Dapat dilihat untuk tahun masa pajak tahun 2022, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun 2023 di Kota Padang

mencapai 91,72%, dimana berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu tercatat sebanyak 1.561 wajib pajak dari 1.702 wajib pajak UMKM yang telah melaksanakan kewajibannya yaitu melaporkan SPT Tahunan. Persentase tahun 2023 tersebut telah meningkat sebesar 2,76% dari tahun 2022 untuk masa pajak tahun 2021. Dalam hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 yang merupakan grafik dari data yang menunjukkan rasio kepatuhan pelaporan SPT dari tahun 2019 sampai tahun 2023 di Kota Padang khususnya bagi UMKM yang terus meningkat.



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Gambar 1.1

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2019-2023

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya melalui *e-billing*

sudah dikatakan bagus dimana dapat dilihat pada gambar 1.1 bahwa jumlah wajib pajak yang membayar sama dengan total wajib pajak UMKM. Walaupun demikian, hal tersebut tidak mencerminkan pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan aktif. Faktanya jumlah wajib pajak yang terdata dalam 5 periode tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan aktif adalah sebesar 5.796 UMKM. Tahun 2020, jumlah wajib pajak menurun dan yang terdata hanya 3.582 UMKM. Pada tahun 2021, jumlah UMKM sebesar 2.523 dan tahun 2022 mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar yaitu sebanyak 2.799 wajib pajak tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali hingga sebesar 1.702 wajib pajak UMKM yang terdata pada KPP Pratama Satu. Hal ini dapat disebabkan karena banyaknya wajib pajak UMKM yang tidak lagi beroperasi atau mengalami kebangkrutan akibat adanya Covid-19 sehingga menyebabkan para wajib pajak tidak lagi menjadi wajib pajak yang aktif dan pihak KPP akan melakukan penghapusan NPWP atas wajib pajak tersebut.

Hal yang sama dengan pelaporan SPT Tahunan dimana dapat dilihat bahwa terdapat rasio kepatuhan pelaporan SPT yang terus mengalami peningkatan untuk 5 tahun tetapi hal tersebut tidak menunjukkan jumlah wajib pajak yang juga ikut meningkat di setiap tahunnya. Jumlah wajib pajak yang terdata setiap tahunnya mengalami penurunan yang juga diikuti dengan berkurangnya jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan. Berdasarkan data dari KPP Pratama Padang Satu, jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT Tahunan mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terdapat 2.721 wajib pajak yang melaporkan SPT tetapi jumlah ini menurun menjadi 2.499 pada tahun 2020 dan terus berkurang menjadi 2.174 pada tahun 2021. Meskipun pada

tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan menjadi 2.490 wajib pajak tetapi tahun 2023 mengalami penurunan kembali dimana hanya 1.561 wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan terkait kewajiban pelaporan SPT, adanya kendala teknis dalam proses pelaporan, dan masih kurangnya sosialisasi serta edukasi tentang pentingnya kepatuhan perpajakan baik dalam hal pembayaran pajak maupun pelaporan SPT. Selain itu, meskipun akses terhadap digitalisasi perpajakan melalui *e-system* semakin luas tetapi masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakannya karena terdapat keterbatasan literasi digital atau kurangnya pendampingan dan sosialisasi terkait proses pelaporan serta pembayaran pajak melalui *e-system* khususnya pada *e-filing* dan *e-billing*.

Adawiyah et al. (2021) *E-system* merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung kelancaran administrasi dengan menggunakan teknologi internet dimana dengan adanya *e-system* dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya karena tidak ada batasan waktu dan dapat diakses online secara *real time*. Beberapa jenis sistem ini, yaitu *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, e-faktur, e-form, dan lainnya. Dari beberapa jenis sistem tersebut yang paling membantu dalam penerimaan pembayaran pajak secara online yaitu diantaranya *e-filing* yaitu penyampaian SPT melalui sistem pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh DJP pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 dan *e-billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing*.

Menurut **Wahyudi (2021)** *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dirancang oleh Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yang bersifat pribadi tanpa melalui pihak lain dan tidak adanya biaya yang dikenakan. *E-filing* dibuat bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak karena dengan adanya *e-filing* tersebut maka wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT terutama pajak penghasilan ataupun permohonan perpanjangan SPT Tahunan yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja karena penggunaannya secara *online* dan *real time* melalui internet pada website DJP atau melalui aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider*) yang telah dipercaya oleh DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik, serta dapat terciptanya administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan. Selain itu, tidak hanya memudahkan wajib pajak tetapi *e-filing* juga dapat memudahkan bagi aparat pajak dalam mengelola *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan secara komputerisasi. Penerapan *e-filing* merupakan bagian modernisasi sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain *e-filing*, sistem *e-billing* juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut **HS et al. (2023)** *E-billing* adalah sistem elektronik yang digunakan untuk membayar pajak terhutang dengan tujuan agar wajib pajak tidak melakukan kecurangan seperti pemalsuan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi negara di masa yang akan datang dan wajib pajak dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai yang ditetapkan oleh DJP dengan menggunakan kode *billing* untuk pembayarannya. Dengan adanya *e-billing* tersebut dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar atau menyetorkan

pajak secara elektronik tanpa perlu membuat SSP secara manual dan tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta tidak menunggu lama untuk melakukan pembayaran pajak. Dalam membuat kode *billing* tersebut wajib pajak dapat menggunakan ATM (*Automated Teller Machine*) atau *internet banking* dimana wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan dapat menghemat waktu.

Penerapan kedua sistem tersebut, yaitu *e-filing* dan *e-billing* tidak hanya dapat memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajaknya tetapi sistem tersebut juga dapat membantu DJP dalam meringankan beban administrasi dan penyimpanan dokumen SPT sepanjang tahun. Selain itu, dengan adanya sistem tersebut dapat mengurangi pertemuan langsung antar para petugas dengan para wajib pajak. Dalam hal ini, meskipun sistem *e-filing* dan *e-billing* diciptakan untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak tetapi kenyataannya masih ada wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh DJP karena kurangnya pemahaman wajib pajak dalam ilmu perpajakan sehingga wajib pajak masih membutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih tentang perubahan dan penerapan *e-system* terutama sistem *e-filing* dan *e-billing* dimana diperlukan adanya sosialisasi perpajakan yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Dalam penelitian **Atifa et al. (2023)** menyatakan sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak terkait dengan perpajakan. Semakin efektif dalam pelaksanaan sosialisasi perpajakan untuk memberikan informasi

mengenai pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adanya sosialisasi pajak bertujuan untuk memberikan informasi seputar perpajakan sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak. Jika tidak adanya sosialisasi pajak yang efektif kepada wajib pajak maka dapat membuat wajib pajak kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga akan menurunnya kepatuhan wajib pajak yang dapat berdampak pada penerimaan pajak negara (**Wardani & Wati, 2018**).

Dalam hal ini wajib pajak membutuhkan sosialisasi perpajakan agar dapat memahami tata cara perpajakan yang berlaku tetapi pada kenyataannya kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat yang dapat dilihat bahwa setiap tahunnya wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah wajib pajak UMKM yang terdata pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang melakukan pembayaran pajak yaitu sebanyak 5.796 wajib pajak UMKM sedangkan pada tahun 2023, pelaku UMKM menurun hingga 1.702 wajib pajak UMKM dimana terjadinya penurunan sebesar 4.094 wajib pajak UMKM atau sebesar 29,37%. Hal ini terjadi karena adanya sosialisasi yang diberikan pihak pajak atau DJP kurang merata terkait dengan prosedur dan tata cara perpajakan. Dari pernyataan tersebut maka diperlukan sosialisasi perpajakan yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak bagi wajib pajak yang bisa dilakukan melalui penyuluhan, media *billboard*, ataupun dari website pajak yang dapat diakses langsung oleh wajib pajak.

Hingga saat ini masih banyak wajib pajak yang masih kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satu faktornya yaitu kurangnya

pengetahuan wajib pajak terkait dengan perpajakan. Menurut **Rahman et al. (2023)** pengetahuan pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak telah mengetahui semua ketentuan tentang kewajiban perpajakan, seperti pengetahuan terkait peraturan pajak, sistem perpajakan yang dianut, dan fungsi pajak bagi pemerintah dan masyarakat maka wajib pajak akan secara sukarela melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan maka wajib pajak akan mengetahui sanksi yang akan didapat jika tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dalam hal ini setiap wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan kepatuhan wajib pajak maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajak. Faktor tersebut dapat berupa penggunaan *e-system*, yaitu *e-filing* dan *e-billing* serta adanya sosialisasi pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih, Hidayat Darwis, Rawidjo, dan Tita Puspita yang dilakukan pada tahun 2023 dengan judul penelitian “Pengaruh *E-System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi” dimana yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada variabel *independent*, peneliti menambahkan satu variabel yaitu sosialisasi pajak dan peneliti menggunakan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi dimana dapat mempengaruhi atau tidak terhadap variabel pada penelitian ini serta yang menjadi perbedaannya yaitu pada objek penelitian dimana peneliti terdahulu tersebut melakukan penelitian pada

mahasiswa Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta dan penelitian ini akan dilakukan pada UMKM di Kota Padang.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang dengan memberikan judul **“Pengaruh Penerapan *E-System* dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman wajib pajak dalam mengaplikasikan *e-system* sebagai media untuk melaporkan, menghitung, dan membayar pajak.
2. Adanya anggapan wajib pajak terkait penerapan *e-system* bahwa sistem tersebut memiliki kesulitan dalam penggunaannya.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi khususnya pada wilayah yang kurang adanya sosialisasi perpajakan sehingga mempengaruhi pengaplikasian *e-system*.
4. Masih minimnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.
5. Kepatuhan wajib pajak yang masih dinilai rendah di Indonesia.
6. Adanya sistem digitalisasi perpajakan yaitu *e-system* yang mudah diakses tetapi masih belum dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

7. Adanya ketidakmampuan bagi beberapa wajib pajak dalam menggunakan teknologi sehingga mengakibatkan sedikitnya kemauan bagi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak menggunakan *e-filing* dan *e-billing*.
8. Terdapat kesalahan dalam menginput data saat membuat kode *billing* atau melaporkan pajak karena tidak adanya petunjuk yang jelas atau sosialisasi terkait cara penggunaan *e-system* yang benar.
9. Wajib pajak sering tidak mengetahui perubahan peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru karena kurangnya *update* terkait perpajakan.
10. Tidak semua wajib pajak memiliki akses internet yang stabil untuk menggunakan layanan *e-system*, seperti *e-filing* dan *e-billing*.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan identifikasi masalah yang telah dijabarkan maka adanya batasan masalah dalam penelitian ini agar tujuan penelitian dapat dicapai. Pembatasan dan analisis masalah dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Penerapan *E-System* (*e-filing* (X1) dan *e-billing* (X2)), Sosialisasi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Pengetahuan Pajak (Z) sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang?

2. Bagaimana pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi dengan pengetahuan pajak pada UMKM di Kota Padang?
5. Bagaimana pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi dengan pengetahuan pajak pada UMKM di Kota Padang?
6. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi dengan pengetahuan pajak pada UMKM di Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka ada beberapa tujuan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan menguji apakah penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan menguji apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui dan menguji apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi dengan pengetahuan pajak pada UMKM di Kota Padang.

5. Untuk mengetahui dan menguji apakah penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi dengan pengetahuan pajak pada UMKM di Kota Padang.
6. Untuk mengetahui dan menguji apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi dengan pengetahuan pajak pada UMKM di Kota Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dibuat maka ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak UMKM di Kota Padang

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tinjauan dalam kepatuhan membayar pajak dan semakin banyak wajib pajak yang membayar pajak melalui *e-system* yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan dapat dijadikan sebagai informasi untuk meningkatkan penerimaan negara.

2. Bagi akademik

Penelitian ini memberikan bukti empiris dan sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang pengaruh penerapan *e-system* dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi atau acuan untuk penelitian yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dan sebagai literatur untuk menambah ilmu pengetahuan.